



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG PERIODE 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud huruf a diperlukan pendanaan yang relatif besar dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruh b, dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Undang - Undang 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PERIODE 2015 – 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
3. Wakil Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar sesuatu berjalan secara efisien, efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Khusus adalah Rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung dana cadangan dan penerimaan pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan.
16. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang secara langsung.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan :

1. membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2015 - 2020;
2. memberikan payung hukum dalam penyusunan anggaran pada setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2015 – 2020.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 3

Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2015-2020 kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b. fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2015 - 2020;
- c. biaya pengamanan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2015 - 2020.

BAB IV
BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN
Pasal 4

- (1) Dana Cadangan yang dibentuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta);
- (2) Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaannya terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2012 Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2013 Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2014 Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2015 Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 6

Bupati menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 telah tercapai.

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 7

Dana Cadangan bersumber dari :

- a. sisa lebih anggaran tahun lalu; dan
- b. penyisihan atas penerimaan daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito.
- (2) Jasa atas penerimaan hasil bunga / deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Rekening Dana Cadangan .

Pasal 10

Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan semesteran tentang perkembangan Dana Cadangan kepada DPRD.

Pasal 12

Teknis Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TAHUN ANGGARAN
PELAKSANAAN DANA CADANGAN
Pasal 13

Pelaksanaan Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2015.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 – 12 – 2010

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 – 12 – 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG PERIODE 2015 - 2020

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil.

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Semarang masa bhakti 2015 - 2020 akan dilaksanakan pada Tahun 2015. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi dengan membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang akan menyerap anggaran relatif besar. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7.